



PUTUSAN

NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Taufan Rifai Bin Steven Setiawan;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lebaniwaras Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sugiharto, SH.,MH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SUGIHARTO, SH.,MH, & Rekan" beralamat kantor di Jalan Kelapa 60-D, Wage, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Mei 2019 NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Mei 2019 NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Sda, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 7 Januari 2019 Nomor Reg Perk: PDM – 25/SIDOA/Euh.2/01/ 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Taufan Rifai Bin Steven Setiawan** pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya Bypass Krian (depan SPBU Watugolong) Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua)*

Halaman 2 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi ROBIT (belum tertangkap) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya ROBIT (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menemuinya di simpang empat Wringinanom Gresik lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud, setelah terdakwa bertemu dengan ROBIT (belum tertangkap) kemudian menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ROBIT (belum tertangkap) dan terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari ROBIT (belum tertangkap). Selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Merk Surya Pro lalu dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan dan pergi ke rumah teman wanitanya di Ds Ponokawan Kec Krian Kab Sidoarjo, setelah bertemu terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di tempat kos temannya di Ds Tambak Kec Krian Kab. Sidoarjo selanjutnya terdakwa berboncengan pergi menuju tempat kos temannya tersebut sesampainya di jalan baypass Krian terdakwa mampir ke SPBU untuk membeli bensin sedangkan teman wanitanya pamit ke kamar mandi dan pada saat terdakwa menunggu di pinggir jalan baypass Krian tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Saksi FAHRIZAL MAULUFI dan saksi SUPRIYANTO anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan menunjukan surat tugas yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang beserta bungkusnya di dalam bungkus rokok merk Surya Pro di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa berikutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polresta Sidoarjo.

Halaman 3 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10674/NNF/2018 tanggal 29 November 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti :

= 11972/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *sedangkan sisa berupa : kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram dikembalikan dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih*

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 19 Maret 2019 Nomor Reg Perk: PDM – 25/SIDOA/Euh.2/01/2019, yang pada pokoknya, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Taufan Rifai Bin Steven Setiawan** bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar

Halaman 4 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) Gram ditimbang beserta bungkusnya, *sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan berat netto $\pm 0,017$ gram ;*
- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Surya Pro

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 26 Maret 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Taufan Rifai Bin Steven Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) Gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk Surya Pro, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan, bahwa pada tanggal 1 April 2019 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2019, Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2019, telah diberitahukan adanya permintaan banding, tersebut dengan patut dan seksama;
3. Memori banding tertanggal 21 April yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 April 2019 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;
4. Risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2019 kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Sda, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2019, sedangkan pernyataan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, diajukan tanggal 1 April 2019, maka pernyataan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2019, Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Sda, alat alat bukti, surat surat bukti, saksi saksi dan keterangan Terdakwa, maka

Halaman 6 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sepanjang mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai pembuktian dakwaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur dari tindak pidana tersebut, dan karenanya untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka segala pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian perbuatan terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa begitu pula setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat isi memori banding tanggal 21 April 2019, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya / Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara a quo, karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera baik bagi masyarakat maupun kepada terdakwa sendiri agar tidak mengulangi perbuatan serupa maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana telah tercantum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah pidana yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan tujuan serta efeknya dari hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena sifat dari pembedaan itu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa terhadap hal-hal yang telah dilakukannya, akan tetapi menitik beratkan pada tujuan pidana itu

Halaman 7 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang bersifat mendidik agar Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari hukuman itu, dan Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dengan demikian hukuman tersebut bagi Terdakwa dapat memberikan rasa penyesalan yang mendalam yang membuat Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, pada waktu mendatang dan efek jera bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilaku kehidupannya kedepan karena dengan Putusan Hakim dapat diharapkan memberikan manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini, dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2019, Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;

Halaman 8 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2019, Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.---Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019** oleh kami **Mohamad Legowo, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **Suntoro Husodo, SH.,MHum**, dan **Rasminto, SH.,MHum**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Masduki, SH.,MH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **Suntoro Husodo, SH.,MHum.**

Mohamad Legowo, SH.

2. **Rasminto, SH.,MHum.**

PANITERA PENGGANTI

Masduki, SH.,MH.

Halaman 9 Putusan NOMOR 483/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)